

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi karena di dalamnya memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak yang bermasalah dengan hukum berhak untuk dilindungi dari perampasan kebebasan termasuk dalam bentuk pemenjaraan. Sanksi pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dari perampasan kemerdekaan berupa pemenjaraan. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di UPTD PKS Insan Berguna, dan apa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di UPTD PKS Insan Berguna.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Kota Bandar Lampung dilaksanakan di UPTD PKS Insan Berguna dan telah dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja di UPTD PKS Insan Berguna merupakan bagian dari rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Rehabilitasi sosial terhadap anak dilakukan dengan melalui tahap administrasi, tahap penempatan di rumah observasi, dan tahap penempatan di rumah asuh, dimana pelatihan kerja terhadap anak dilakukan pada tahap penempatan di rumah asuh. Perlu ditingkatkannya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta perlu dijalinnya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta menjadi hal yang penting dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja. Hal tersebut juga perlu dilakukan demi terselenggaranya pelatihan kerja secara maksimal, sehingga pelatihan kerja yang merupakan sanksi pidana terhadap anak dapat benar-benar mendatangkan manfaat bagi masa depan anak.

Kata kunci : Pidana pelatihan kerja, anak bermasalah dengan hukum